

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGURANG ZAKAT PERTANIAN

Studi Kasus:

(Petani di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten)



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

DARLIN RIZKI

I000150085

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGURANG ZAKAT PERTANIAN

Studi Kasus: (Petani di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

DARLIN RIZKI

I000150085

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Dr. Imron Rosyadi, M. Ag.

NIK.719

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGURANG ZAKAT PERTANIAN

Studi Kasus: (Petani di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten)

OLEH

DARLIN RIZKI

I000150085

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Agama Islam

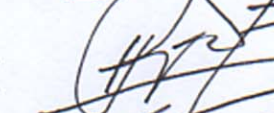
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Senin, 04 Febuari 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Imron Rosyadi, M. Ag
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Harun, MH.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Mu'inudinillah Basri, MA.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,




Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag.

NIK.606

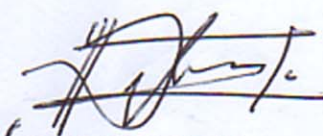
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 Maret 2019

Penulis



DARLIN RIZKI
1000150085

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGURANG ZAKAT PERTANIAN Studi Kasus: (Petani di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten)

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Pengurang Zakat Pertanian (Studi Kasus: Petani di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten)”. Penelitian ini berasal dari persoalan tidak adanya penghimpunan zakat terhadap hasil pertanian di Kabupaten Klaten. Padahal BPS Jawa Tengah menyatakan bahwa produksi padi sawah di daerah tersebut mencapai 425 181 Ton (2015). Akan tetapi tingginya produksi tersebut tidak sejalan dengan kewajiban zakat pertanian di daerah tersebut. Komoditas yang penulis teliti ialah pangan jenis padi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor biaya produksi, kebutuhan konsumtif, dan harga jual menjadi pengurang terhadap kewajiban zakat pertanian di daerah tersebut. Berangkat dari masalah “apakah petani di Desa Trucuk menjadikan faktor biaya produksi, kebutuhan konsumtif, dan harga jual sebagai pengurang zakat pertanian? dan apakah hal tersebut sesuai dengan Hukum Islam?”. Jenis penelitian ini ialah kualitatif dan termaksud penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh dengan memadukan hasil kuesioner dan wawancara kepada petani, dan dokumentasi yang penulis lakukan di beberapa tempat, yakni Desa Trucuk, Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, dan BAZNAS Kabupaten Klaten. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui serangkaian pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Ditemukan bahwa faktor-faktor yang menjadi pengurang zakat pertanian di Desa Trucuk ialah faktor biaya produksi dan faktor harga jual, sementara faktor biaya konsumtif tidak terbukti. 1) biaya produksi, rata-rata biaya produksi padi per petak ialah Rp2.329.833, setelah melakukan pengurangan terhadap biaya produksi dari proses tanam-panen, laba bersih yang diperoleh petani di desa tersebut tidak mencukupi nisab (653 Kg beras atau 1300 Kg gabah kering panen). Rata-rata perolehan bersih petani ialah 698 Kg (GKP). 2) harga jual, harga jual padi dari petani ke Tengkulak yakni Rp4000/Kg dalam bentuk gabah, sementara rata-rata harga terhadap komoditas tersebut di Kabupaten Klaten ialah Rp4228/Kg. Pada Desember 2018 harga tersebut mencapai Rp5470,91/Kg di Jawa Tengah dan harga nasional pada November 2018 ialah Rp5116/Kg (GKP). Oleh karena itu, tingginya biaya produksi dan rendahnya harga jual bagi petani di Desa Trucuk menjadi pengurang terhadap kewajiban zakat pertanian di Desa Trucuk. Pengurangan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Trucuk dari faktor biaya produksi dan harga jual jika ditinjau dari aspek Hukum Islam sesuai atau tidak bertentangan. Hal ini diambil dari pendapat ulama kontemporer, yakni Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a.

Kata Kunci: Biaya Produksi, Kebutuhan Konsumtif, Harga Jual, Pengurang Zakat Pertanian, dan Hukum Islam

Abstract

The title of this research is "Analysis of Deduction Factors in Zakah on Agricultural Products (Case Study: Farmers in Trucuk Village, Trucuk District, Klaten

Regency)". This research was originated from the problem of the absence of zakah on agricultural products collection in Klaten Regency. Central Bureau of Statistics (BPS) of Central Java has stated that the production of paddy rice in the area has reached 425.181 tons (2015). However, the high number of the production was not in line with the obligations of zakah on agricultural products in the area. The commodity that the author examined was paddy-type food. This research aims to determine the production costs, consumptive needs, and selling price that become the deduction factors of the liability of zakah on agricultural products in the area. Originated from the questions of "do farmers in Trucuk Village make production costs, consumer needs, and selling prices as deduction factors in zakah on agricultural products? And is this in accordance with Islamic Law?". The type of this research is qualitative and it is also a field research which uses descriptive approach. The primary data were obtained by combining the results of questionnaires and interviews with farmers, and documentation that the authors did in several places, namely Trucuk Village, Agricultural Service of Klaten District, and BAZNAS of Klaten Regency. The conclusion drawing is done through a series of data collection, data reduction, data presentation. It was found that the factors that deducted zakah on agricultural products in Trucuk Village are the factors of production costs and selling price factors, while the consumptive factors are not proven. 1) Production costs, the average cost of rice production per plot is Rp2.329.833, after reducing the production costs from the cropping process, the net income obtained by farmers in the village is not sufficient for Nisab (653 Kg of rice or 1300 Kg of dry grain harvest). The average net gain of farmers is 698 Kg (GKP). 2) The selling price, the selling price of rice from farmers to brokers is Rp.4000 / Kg in the form of grain, while the average price of the commodity in Klaten Regency is Rp.4228 / Kg. In December 2018, the price reached Rp. 5470.91 / Kg in Central Java and the national price in November 2018 was Rp. 5116 / Kg (GKP). Therefore, the high production costs and low selling prices for farmers in Trucuk Village are the deduction factors in the obligations of zakah on agricultural products in Trucuk Village. The deduction of zakah on agricultural products carried out by farmers in Trucuk Village from the factors of production costs and selling prices is appropriate or not contradictory with Islamic Law. This was taken from the opinion of contemporary scholars, namely Ibnu Umar and Ibn Abbas r.a.

Keywords: Production Costs, Consumptive Needs, Selling Price, Deduction Factors in Zakah on Agricultural Products, and Islamic Law

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah nabi, dan *ijma'* para ulama. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat.¹ Zakat berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentukan dari kata *zaka* yang berarti "suci", "baik", "berkah",

¹ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 56.

“tumbuh”, dan “berkembang”. Zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang mencapai syarat untuk dikeluarkan dan serahkan kepada golongan *mustahiq*. Zakat pertanian diwajibkan dalam nash al-Qur’an, yaitu surah Al-An’am : 141.

Salah satu hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah padi. Pada zaman Nabi salah satu makanan pokok ialah Gandum.² Padi di *qiyaskan* dengan gandum sebab memiliki *illah* yang sama, yakni sama-sama digunakan sebagai makanan pokok.³ Dalam pengeluaran zakat pertanian tersebut, semua ulama mazhab sepakat bahwa jumlah (kadar atau *nisab*) ditentukan antara 10 % (pengairan dari hujan atau aliran sungai) dan 5 % jika air irigasi (dengan membayar atau sejenisnya).⁴ Dan umumnya petani padi di Indonesia menggunakan irigasi sebagai sistem pengairan.⁵

Akan tetapi besarnya produksi tersebut tidak sejalan dengan kewajiban zakat padi di daerah Klaten tersebut. Dari Laporan Tahunan di Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Klaten bahwa belum adanya penghimpunan pada Zakat Pertanian khususnya Padi di daerah tersebut.⁶

Dari wawancara (27/09/2018) yang peneliti lakukan dalam agenda pra penelitian dengan salah seorang Staf Penghimpunan Zakat di Baznas Kabupaten Klaten yaitu Diah Kusuma, ia menuturkan bahwa salah satu faktor penyebab petani tidak membayar zakat padi ialah harga jual gabah padi yang rendah. Ia menjelaskan harga penjualan yang rendah menyulitkan petani untuk menanam padi lagi, ditambah biaya produksi yang mahal. Harga gabah kerap turun jika terjadi Panen Raya, sementara biaya produksi tetap mengalami kenaikan. Banyak dari masyarakat menjual lahan sawahnya kemudian untuk pendirian pabrik-pabrik. Terkait kewajiban

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), hlm. 52.

³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis)* Cetakan ke 4, terjemahan Oleh Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa dan PT. Pustaka Mizan, 1993), hlm. 333.

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), hlm. 186.

⁵ Prasetyo dan Retnaningdyah, “Peningkatan Kualitas Air Irigasi Akibat Penanaman Vegetasi Riparian dari Hidromakrofita Lokal selama 50 Hari”, *Jurnal Biotropika*, Vol. 1 No. 4, 2013.

⁶ Baznas Kabupaten Klaten, *Laporan Tahunan 2016*, tidak diterbitkan (Klaten: Baznas Kab. Klaten, 2016)

zakat padi oleh petani, ia menyampaikan hal tersebut bisa dilakukan atau bisa dihimpun jika terjadi Panen Raya.

Saat ini biaya konsumtif di masyarakat terus mengalami peningkatan, baik di sektor primer, sekunder, maupun tersier. Sektor-sektor usaha tumbuh dan menjamur dimana-mana. Hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi sektor pertanian di Kab. Klaten. Dimana biaya bibit, pupuk, dan perawatan yang mahal kerap menyulitkan petani untuk memnuhi kebutuhan konsumtifnya. Hal tersebut ditambah lagi dengan perintah agama yang mewajibkan petani untuk mengeluarkan zakat pertanian terhadap padi setiap kali panen.⁷ Kewajiban ini menjadi dilematis bagi petani-petani pada umumnya.

Dalam hal ini penulis bermaksud meneliti beberapa faktor, yaitu biaya produksi padi, kebutuhan konsumtif petani, dan harga jual padi. Faktor-faktor tersebut diurai guna untuk melihat hal yang melatar belakangi masyarakat tani di Kabupaten Klaten Desa Trucuk enggan membayar zakat di badan penghimpunan zakat Kabupaten Klaten.

2. METODE

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dan termaksud penelitian lapangan (*field research*) karena informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari lapangan. Penelitian dilaksanakan di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Danim (2013) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif dimaksud untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.⁸

Subjek dari penelitian ialah petani di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. Adapun jumlah populasi petani di Desa Trucuk Kab. tersebut ialah 223 orang.⁹ Jumlah sampel yang penulis gunakan sebanyak 10% dari populasi dan sampel yang mewakili informasi ialah 23 orang petani padi. Adapun objek dalam penelitian

⁷ *Ibid*, hlm. 337.

⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif "Ancaman Metodologi Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan humaniora*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 41.

⁹ BPS, *Kecamatan Trucuk Dalam Angak 2017*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, hlm. 64.

ini adalah 1) Faktor biaya produksi; 2) Faktor kebutuhan konsumtif; dan 3) Faktor harga jual padi di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa instrumen ialah Kuesioner, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman (1992),¹⁰ aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Penulis menyebar kusioner atau angket pada tanggal 13-17 Desember 2018. Kusioner disebar kepada petani sejak 09.00 sampai 11.45. Hasil dari kusioner yang disebar tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

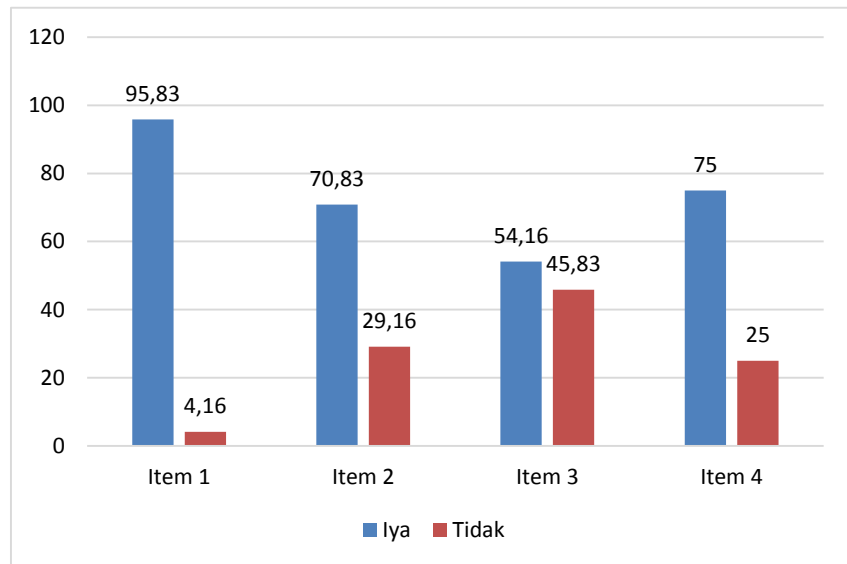
Tabel 1. Hasil Kuesioner

Variabel	Hal Kusioner	Total "Ya"	%	Total "Tidak"	%
Biaya Produksi	Pernyataan 1	23	95,83	1	4,16
	Pernyataan 2	17	70,83	7	29,16
	Pernyataan 3	13	54,16	11	45,83
	Pernyataan 4	18	75	5	25
Kebutuhan Konsumtif	Pernyataan 5	14	58,33	10	41,66
	Pernyataan 6	17	70,83	7	29,16
	Pernyataan 7	3	33,33	16	66,66
	Pernyataan 8	5	25	18	75
Harga Jual	Pernyataan 9	19	79,16	5	20,83
	Pernyataan 10	21	87,5	3	12,5
	Pernyataan 11	20	83,33	4	16,66
	Pernyataan 12	18	75	5	25

Tabel di atas merupakan hasil kusioner yang disebar kepada 24 petani padi dari 223 orang di Desa Trucuk. Terdiri dari 3 variabel inti, setiap variabel dipecah dalam 4 item, sehingga total item ialah 12 item. Kedua belas item ini diujiakan kepada petani padi yang merupakan responden dalam penelitian ini.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 246.

3.1.1 Faktor Biaya Produksi



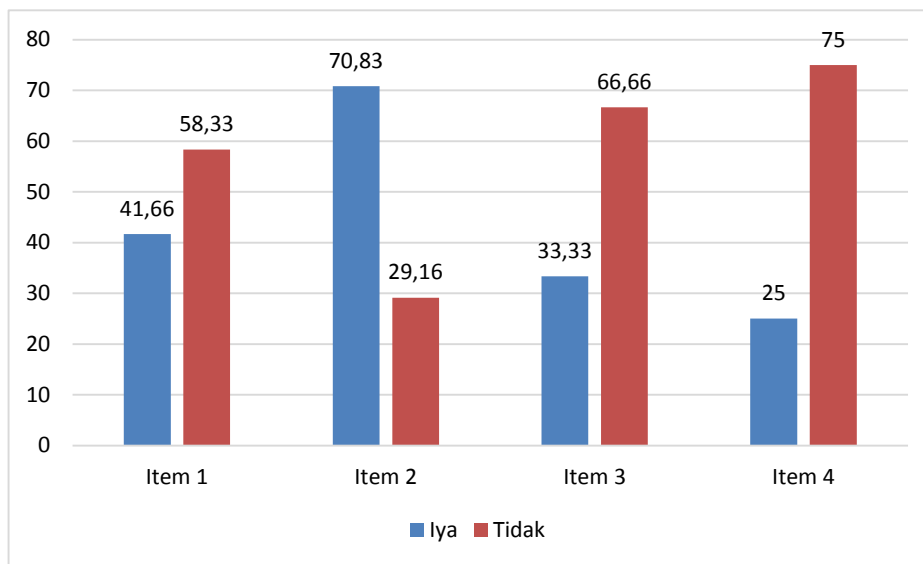
Gambar 1. Perbandingan Angket Terhadap Variabel Biaya Produksi

Item 1 menjelaskan bahwa, 95,83% petani menyatakan “Iya” bahwa biaya produksi padi tinggi, item 2 sebanyak 70,83% sepakat bahwa biaya produksi setiap tahun mengalami kenaikan, kebanyakan petani menggarap sawah milik orang lain 54,16% menyatakan demikian, dan 75% menerangkan tidak ada subsidi terhadap peringanan biaya produksi bagi petani.

Dari persentase gambar di atas ke empat item yang diuji melalui angket yang disebar kepada petani di Desa Trucuk telah menjawab hipotesis pertama. Dimana tingginya biaya produksi padi di Desa Trucuk menjadi pengurang terhadap keinginan petani dalam membayar zakat pertanian.

3.1.2 Faktor Kebutuhan Konsumtif

Pada variabel ini terfokus pada pemanfaatan hasil panen. Pada tabel 8 tersebut, pernyataan 5,58% responden menyatakan bahwa hasil panen dapat digunakan untuk selain kebutuhan pokok. Pada pernyataan 6, 70,83% menyatakan Ya, bahwa hasil panen digunakan untuk memnuhi biaya sekolah anak. Terkait perilaku konsumtif membeli barang-barang sekunder, di item 7 sebanyak 66,66% responden menyatakan Tidak, bahwa hasil panen tidak cukup digunakan untuk membeli keperluan sekunder mereka, hal ini sejalan dengan tidak adanya kredit atau cicilan terkait barang demikian, 75% menyatakan demikian.



Gambar 2. Perbandingan Angket Terhadap Variabel Kebutuhan Konsumtif Petani

3.1.3 Faktor Harga Jual

Variabel ini dipecah dalam 4 item. Pada pernyataan 9, terdapat 79,16% menyatakan Ya, bahwa harga jual terhadap padi tergolong rendah. Selanjutnya pada item 10, terdapat 87,5 menyatakan Ya, bahwa padi yang dijual memiliki kualitas bagus. Terhadap harga tersebut, 83,33% responden di item 11 menyatakan bahwa harga padi bersaing dengan penjual yang lain. Akan tetapi laba yang diperoleh 75% responden menyatakan rendah sebab biaya produksi yang tinggi.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Analisis Faktor-Faktor Pengurang Zakat Pertanian di Desa Trucuk Kabupaten Klaten

3.2.1.1 Faktor Biaya Produksi

Dari data wawancara tersebut diperoleh rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani padi di Desa Trucuk ialah Rp2.329.833/Patok. Dimana 1 patok $\pm$ 0,2 Ha. Harga jual Gabah Kering Panen kepada Tengkulak atau pengumpul sebesar Rp4.228/Kg.¹¹ Rata-rata hasil produksi padi dari setiap petani yang di peroleh dalam satu kali panen ialah 1.342 Kg/Petak (Gabah Kering Panen). Hasil produksi tersebut dijual dan digunakan untuk keperluan sehari-hari petani serta dimanfaatkan untuk produksi ulang.

Luas lahan rata-rata yang dimiliki oleh petani di Desa Trucuk ialah 2 Patok atau $\pm$ 0,4 Ha.¹² Data lainnya yang diperoleh dari beberapa petani 0,46 Ha. Luas lahan

¹¹ Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, *Layanan Informasi Pasar* 2017, tidak diterbitkan, Klaten: Bidang Informasi Padang Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, 2017, hlm. 09.

¹² Wawancara Agus Setyono, Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Trucuk, tanggal 23 Desember 2018, pukul 10:15 WIB.

tersebut tidak sampai pada ukuran satu hektar. Sehingga penulis menghitung biaya produksi berdasarkan biaya produksi per petak dan harga gabah per Kg sebagaimana berlaku di desa tersebut. Jika merujuk kepada pelaksanaan zakat pertanian maka perhitungan nisab zakat tidak dihitung berdasarkan luas lahan atau Petak/Hektar, akan tetapi melihat kuantitas produksi yang dihasilkan kemudian di sebut dengan *nisab*. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa nisab zakat pertanian ialah lima beban unta (*wasaq*). Yusuf Qardawi menyebutkan bahwa 5 *wasaq* sama dengan 653 Kg¹³ jika dalam bentuk beras, akan tetapi jika dalam bentuk gabah kering ialah 1300 Kg dan Gabah Basah 1500 Kg dengan perkiraan penyusutan sebesar 194 Kg.¹⁴ Jika merujuk kewajiban pada zakat pertanian, maka zakat pertanian dikeluarkan ketika *haul* tanaman tersebut telah sampai. *Haul* padi ialah ketika tanaman bisa dipanen.

Untuk menghitung usaha tani di Desa Trucuk menggunakan persamaan dari Kasim (2006). Yang menjadi acuan perhitungan ialah data yang diperoleh dari lapangan, dimana Luas Lahan rata-rata 0,46 Ha, jumlah total produksi dalam satu kali periode 3.142 Kg, harga gabah kering yang dipakai Rp4.228/Kg, total biaya produksi variabel Rp4.659.666, total biaya produksi tetap Rp5.673.866.

1) Penerimaan

Diambil dari rumus Kasim (2006) guna mengetahui penerimaan petani dalam satu kali panen digunakan rumus:

TR = p x Py Dimana: TR : Penerimaan Total

p : Hasil Panen (1 kali)

Py : Harga dari hasil produksi

Maka: TR = 3.142 Kg X Rp4.228/Kg
= Rp13.284.376

Jadi penerimaan total (TR) petani dalam dalam satu kali panen/periode ialah Rp13.284.376.

¹³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis)*, terj oleh Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa dan PT. Pustaka Mizan), Cetakan 4, hlm. 342.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), hlm. 52.

2) Biaya

Untuk menghitung biaya yang dikeluarkan oleh petani selama satu periode maka menghitungnya menggunakan persamaan:

$$TC = TFC + TVC$$

Dimana: TC : Biaya total usaha tani (1 x)

TFC : Besar biaya variabel padi

TVC : Besarnya biaya tetap padi

$$\begin{aligned} \text{Maka: } TC &= \text{Rp}2.329.833 + \text{Rp}2.836.988 \\ &= \text{Rp}5.166.821/\text{Patok} \end{aligned}$$

Oleh karena itu penambahan terhadap biaya variabel produksi (TFC) dengan biaya tetap produksi (TVC) diperoleh biaya total usaha tani dalam satu kali produksi (TC) dengan rata-rata luas lahan 2 Patok atau 0,46 Ha ialah:

$$\begin{aligned} \text{Rp}5.166.821 \times 2 &= \text{Rp}10.333.642. \\ &= \text{Rp}5.166.821 \times 2 \text{ Patok} \\ TC &= \text{Rp}10.333.642 \end{aligned}$$

3) Keuntungan

Sehingga untuk menentukan keuntungan atau laba bersih yang diperoleh petani dalam satu periode panen, ialah:

$$\pi = TR - TC \quad \text{Dimana: } \pi : \text{Keuntungan/Laba Bersih}$$

TR : Penerimaan Total

TC : Biaya Total/Musim Panen

$$\begin{aligned} \text{Maka } \pi &= \text{Rp}13.284.376 - \text{Rp}10.333.642 \\ &= \text{Rp}2.950.734 \end{aligned}$$

Maka keuntungan atau laba bersih yang diperoleh petani dalam satu periode ialah Rp2.950.734.

Setelah mengetahui penerimaan petani, biaya produksi yang dikeluarkan, dan laba bersih yang diperoleh. Maka selanjutnya ialah menghitung sesuai nisab yang

telah ditentukan yakni 653 Kg jika itu beras dan 1300 Kg jika Gabah Kering Panen. Maka untuk menghitungnya ialah sebagai berikut.

Laba bersih yang diperoleh ialah berupa bentuk uang yang telah dijual, maka akan diubah ke bentuk produksi lagi, yakni Rp2.950.734 dibagi dengan harga gabah Rp4.228/Kg sehingga diperoleh 697,90 Kg atau jika dibulatkan sama dengan 698 Kg Gabah Kering Panen. Lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini:

$$\begin{aligned}\text{Zakat Pertanian} &= \pi - \text{Nisab} \\ &= 698 \text{ Kg} - 1300 \text{ Kg (GKP)} \\ &= -602 \text{ Kg}\end{aligned}$$

Setelah setelah menghitung keuntungan (π) petani padi di Desa Trucuk dalam sekali panen kemudian dikurangi dengan ketentuan nisab yang berlaku maka diperoleh bahwa laba bersih produksi tidak mencukupi nisab, yakni -602 Kg (GKP). Sehingga hal ini sebagaimana dalam ketentuan Hukum Zakat yang tertera dalam nash al-qur'an surah Al-Baqarah: 267, Al-An'am: 141, dan H.R Muslim: 1630, hasil tanaman yang dikeluarkan dari bumi wajib dikeluarkan zakatnya dengan menggunakan instrument nisab sebagai alat ukur pengeluarannya, maka hasil pertanian padi di Desa Trucuk setelah dipisahkan dengan semua biaya produksi atau perawatannya maka hasil pertaniannya belum mencapai nisab dan tidak memiliki kewajiban zakat terhadapnya.

3.2.1.2 Faktor Biaya Konsumtif

Berdasar pada data yang diperoleh melalui angket dan wawancara kepada petani dan Kelompok Tani Sumber Rejeki, maka dapat dianalisis melalui hasil angket yang disebar kepada petani; Item 5, masyarakat responden 41,66% mengiyakan bahwa hasil pertanian digunakan untuk kebutuhan lain, seperti biaya pendidikan anak yang dikeluarkan perbulan bahkan setiap hari menjawab pertanyaan di item 6 sebanyak 70,83% responden menggunakan hasil panen untuk membiayai pendidikan, sedangkan 29,83% menyatakan tidak. Masih item 5, responden yang menjawab tidak justru lebih tinggi yakni 58,33%. Responden mengalaskan bahwa hasil panen hanya bisa menutupi kebutuhan pokok, bahkan sebagian menyatakan bahwa mereka

bekerja sebagai kuli bangunan guna mengoptimalkan kebutuhan sehari-hari.¹⁵ Berkenaan dengan pernyataan tersebut, telah menjawab item 7 dan 8, dimana petani tidak memiliki kemampuan atau penghasilan lebih untuk membeli barang-barang mewah, seperti pembelain sepeda motor, *smarphone*, Televisi, dan lain-lain, terhadap barang-barang pertanian seperti mesin traktor, Tranplanter, mesin giling padi, dan lain-lain direspon dengan jawaban yang sama bahwa penghasilan dari panen tidak bisa cukup untuk membeli barang-barang demikian, sehingga alternatif yang digunakan masyarakat petani ialah sewa alat.

Kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan konsumtifnya bergantung pada penghasilan yang diperoleh. Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa rata-rata laba bersih (π) setiap kali panen hanya Rp2.950.734, laba bersih ini belum dikurangi dengan pengeluaran pokok petani dan keluarga selama masa tunggu, bahkan keuntungan ini akan digunakan untuk produksi ulang.

Kecilnya penghasilan petani umumnya memiliki hubungan dengan penurunan luas lahan di suatu wilayah. Hal ini kurang lebih menggambarkan kondisi pertanian secara umum di Kecamatan Trucuk, terkhusus Desa Trucuk. Hubungan dengan penurunan luas lahan di Kecamatan Trucuk, berdasar data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten yang merupakan hasil sensus pertanian pada 2013, selama kurun waktu 2003-2013 terjadi penuruna yang sangat besar di sektor pertanian dalam berbagai hal. Misalkan penurunan pada Rumah Tangga Usaha Pertanian (Rumah Tangga) di tahun 2003 ke 2013 turun sebesar -41,93%. Kemudian, Luas lahan pertanian (m^2) yang dikuasai selama 1 dekade, juga mengalami penurunan yang besar, dimana <1.000 mengalami penurunan -71,36%, 1.000-1.999 sebesar -18,43, 2.000-4.999 sebesar 11,88%, dan 5.000-9.999 sebesar 11,57%.¹⁶ Hal ini memiliki hubungan yang kuat dengan penurunan penghasilan petani di Kecamatan Trucuk saat ini. Penurunan luas lahan, artinya memperkecil perolehan hasil panen bagi petani. Penurunan Rumah Tangga Pertanian, artinya bahwa

¹⁵ Wawancara Surono, Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Trucuk, Tanggal 8 Januari 2019, Pukul 14.03 WIB.

¹⁶ BPS Kabupaten Klaten, *Laporan Hasil Sensus Pertanian 3013 (Pencacahan Lengkap)*, Klaten: Badan Pusa Statisttik Kabupaten Klaten, 2013, hlm. 1 dan 8.

pekerjaan sebagai petani telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat di Kecamatan Klaten.

Maka dari itu, berdasarkan pemaparan terhadap faktor kebutuhan konsumtif melalui data yang diperoleh maka hipotesis ke dua dalam analisa faktor-faktor pengurang zakat pertanian tertolak atau hasilnya tidak signifikan.

3.2.1.3 Faktor Harga Jual

Harga merupakan besaran moneter yang dibebankan kepada pembeli oleh suatu unit usaha atas barang atau jasa yang dijual.¹⁷ Tinggi rendahnya harga suatu komoditas dapat mempengaruhi pendapatan dan pengambilan keputusan bagi petani secara signifikan.

Di Desa Trucuk umumnya masyarakat petani menjual hasil panen kepada Tengkulak atau Pengumpul seharga Rp4000/Kg (GKP). Petani tidak memiliki pilihan terhadap harga tersebut sebab mereka tidak memiliki peralatan mekanik, berupa mesin potong, mesin giling, dan peralatan lain guna memproses hasil pertaniannya.

Harga diatas merupakan nilai terendah yang diperoleh petani dari hasil pertaniannya. Jika melihat harga rata-rata GKP di Kabupaten Klaten di tahun 2017 ialah Rp4.228/Kg, dari harga pengumpul memiliki selisih Rp228. Kemudian jika dibandingkan harga gabah di Jawa Tengah menurut Ketua Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Sentot Bangun Widoyono pada Desember 2018 rata-rata harga GKP ditingkat petani sebesar Rp5.470,91/Kg dan GKG sebesar Rp5.836,35/Kg.¹⁸ Adapun jika dibandingkan dengan harga di tingkat nasional pada November 2018 harga gabah jenis GKP sebesar Rp5.116/Kg dan jenis GKG seharga Rp5.464/Kg.¹⁹

Harga gabah di tingkat petani yang dialami oleh petani di Desa Trucuk terus tertinggal dengan harga gabah di tempat lain. Misalkan harga tertinggi GKG di daerah Pemalang mencapai Rp6.175/Kg gabah jenis IR 64 dan harga terendah di

¹⁷ Hansen dan Mowen, *Manajemen Biasa Akuntansi dan Pengendalian*, (Jakarta: Selemba Empat, 2001), Buku Dua, Edisi Kesatu, hlm. 633.

¹⁸ Idayatul Rohmah, "Pemalang Jadi Daerah dengan Gabah Tertinggi", [Online], <http://asatu.id/2019/01/05/pemalang-jadi-daerah-dengan-harga-gabah-tertinggi/>, Tanggal 5 Januari 2019, 15 Januari 2019, waktu 11.06 WIB

¹⁹ Ari Basuki, "Selama November 2018 Harga Beras dan Gabah Niak", [Online], <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3797992/selama-november-2018-harga-beras-dan-gabah-naik>, 3 desember 2018, 15 Januari 2019, pada 11.08 WIB

daerah Boyolali Rp4.100/Kg dengan jenis yang sama. Rendahnya harga semakin mempengaruhi sikap dan keputusan petani di Desa Trucuk dalam menjalankan kewajiban agama, khususnya zakat pertanian.

Hal ini sejalan dengan pernyataan petani yang terhimpun dalam sampel yang penulis jadikan sebagai responden dalam menilai faktor harga jual dalam mengurangi kewajiban petani terhadap zakat pertanian. Terhadap pernyataan tentang rendahnya harga padi atau gabah di Desa Trucuk, 79,16% responden membenarkan pernyataan tersebut sedangkan 20,83 menyatakan harga standar. Pernyataan selanjutnya dalam item 10 tentang kualitas panen, 87,5 responden menyatakan bahwa rata-rata hasil panen yang mereka hasilkan memiliki kualitas yang baik. Tingkat harga yang dijual tidak ada perbedaan antara satu petani dengan yang lain, yakni Rp4.000/kg dari pemasok, 83,33% responden membenarkan hal ini. Akibat rendahnya harga, laba yang diperoleh petani terbilang kecil hal ini dinyatakan oleh 75% responden.

Dari semua analisis di atas, telah dapat menjawab hipotesis yang ketiga secara kualitatif. Bahwa rendahnya harga jual terhadap gabah di Desa Trucuk menjadi pengurang terhadap kewajiban pembayaran zakat pertanian bagi petani di desa tersebut.

3.2.2 Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Pengurang Zakat Pertanian

Untuk mengetahui apakah faktor biaya produksi dan harga jual yang menjadi pengurang zakat pertanian sesuai dengan Hukum Islam atau tidak, maka perlu diurai dalam tiga pendekatan,²⁰ yakni:

3.2.2.1 Padi tidak ada zakatnya

Padi tidak ada zakatnya mengacu secara teoritis kepada hadist Rasulullah SAW, dimana Musa bin Thalhah meriwayatkan dari Umar r.a: *Tidak lain Rasulullah SAW hanya menetapkan zakat pada empat ini: gandum, jewawut, kurama, dan kismis* (HR ath-Thabarani). Kemudian, dari Abu 'Ubaid bahwa *Rasulullah saw memerintahkan Mu'adz bin Jabal –ketika beliau mengutusny ke Yaman- untuk memungut zakat dari gandum, jewawut, kurma dan anggur.*

²⁰ Suhadi, “Telaah Ulang ”, hlm. 367-369.

Kedua hadist di atas menjelaskan bahwa zakat tanaman hanya ada pada empat jenis, yakni gandum, jawawut, kurma, dan kismis. Dan tidak diambil dari selainnya. Pandangan secara Mazhab dirujuk pendapat Imam besar aliran Dhahiriyah Ibnu Hazm rahimahullah yang juga menegaskan hal diatas.

Penulis tidak sependapat dengan pandangan pertama ini. Sebab *nash* tentang zakat pertanian dipahami hanya secara tekstual. Terhadap empat jenis tanaman yang tertuang dalam hadist di atas, secara riil menggambarkan kondisi pertanian saat *nash* tersebut diturunkan. Sudah barang tentu makan pokok lain tidak disematkan, seperti padi, jagung, kedelai, sagu, dan lain-lain karena jenis tanaman ini tidak terdapat di wilayah Asia Barat, sebab wilayah ini berupa dataran kering, terik, dan ber gurun, secara umum dapat dipahami tanaman tersebut tidak dapat tumbuh wilayah dengan iklim sedemikian akan tetapi hanya dapat tumbuh di lingkungan tropis seperti Asia Tenggara. Hal ini sudah ada jawabannya dalam *fiqh zakah* yang ditulis oleh Yusuf Qardawi bahwa Imam Ahmad berpendapat bahwa, zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat; di timbang, tetap, dan kering. Berupa makanan pokok, seperti gandum, sebangsa gandum, padi, dan jagung.²¹

3.2.2.2 Padi wajib dizakati tanpa menghitung biaya perawatan

Pandangan kedua ini mewakili jumbuh ulama bahwa zakat pertanian dikeluarkan tanpa menghitung biaya perawatannya. Artinya semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, seperti bibit, pupuk, pestisida, sewa alat mekanik, tenaga, bahan bakar, air, dan lain sebagainya tidak dipisahkan dari perhitungan nisab zakat.

Jika ditinjau dari *nash* zakat pertanian tentulah pendapat kedua ini memiliki kebenaran dari aspek *nash*. Akan tetapi tidak, kepada rukun dan syarakat zakat pertanian itu sendiri. Sebab jika dilihat petani sebagai orang yang memiliki kewajiban mengeluarkan zakat, maka petani tersebut memiliki kelebihan terhadap hasil pertanian, sehingga muncul kewajiban zakat di dalamnya. Artinya kelebihan dari harta hasil pertanian telah memenuhi kebutuhan pokok, jika tidak maka tidak

²¹ Yusuf Qardawi, hlm. 335.

ada kewajiban di dalamnya. Sementara dewasa ini, faktanya hasil pertanian sudah tidak bisa menjadi penopang kebutuhan pokok masyarakat petani.²²

Saat ini beban ekonomi masyarakat petani semakin dirasa berat. Petani yang memperoleh penghasilan secara formal telah mencapai nisab sebenarnya masih dalam taraf miskin,²³ beban produksi yang tinggi dan terus meningkat, menjadi faktor utama dari beban petani tersebut. Hasil pertanian semakin menurun seiring menurunnya luas lahan setiap tahun.²⁴ Oleh karena itu, penulis tidak sependapat dengan pandangan ke dua. Sebab petani yang mengeluarkan zakat justru terbebani baik secara ekonomi maupun secara teologi.

3.2.2.3 Padi wajib dizakat dengan menghitung biaya produksi

Pendapat yang ketiga ini mewakili rasa keadilan bagi petani dari pada pendapat yang kedua. Pendapat pertama terlalu tekstualis, sebab perkembangan zaman membawa perubahan kepada model produksi padi yang semakin baik dan teknologi yang terus dikembangkan sehingga hasil pertanian sangat potensial dengan penghasilan yang tinggi. Sehingga jika hasil pertanian berhenti pada empat jenis saja sebagaimana tertulis dalam hadist, maka kewajiban terhadap zakat pertanian akan berhenti dan terpaku di masa dulu. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam, yang kerap disuarakan sebagai *shalih li kulli zaman wa al-makan* bahwa ajaran yang terus bisa digunakan dan diterapkan sebagai landasan hidup.

Pendapat ketiga ini mendapat legitimasi dari beberapa sahabat di masa nabi, yakni Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.²⁵ Dua tokoh ini merupakan ikon mazhab fiqh yang menjadi haluan pemikiran fiqh, dimana kedua tokoh ini kerap bersebarangan. Tokoh Ibnu Umar dikenal sebagai sosok teliti dan ketat dalam pemikiran-pemikiran hukumnya, adapun Ibnu Abbas ialah pribadi yang luwes sehingga mempengaruhi

²² Wawancara Gandhi Iskandar, Sekretaris Kelompok Tani Sumber Rejeki, tanggal 13 Desember 2018, pukul 12.06.

²³ Indal Abror, "Beban Ekonomi Kaum Petani (Menghitung Kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian)", *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. VI, No. 1, 2005, hlm. 37.

²⁴ BPS Kabupaten Klaten, *Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap)*, (Klaten: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 2013), hlm. 05.

²⁵ Yusuf Qardawi, *Fiqh Ikhtilaf*, terjemahan Aunur Rafiq Shalih Tamhid, *Fiqh Perbedaan Pendapat*, (Jakarta: Robbani Press, 2007), hlm. 77-78.

cara pengambilan hukumnya (*istimbat*).²⁶ Namun pada persolan terkait zakat pertanian mereka bertemu dalam satu pemikiran dan pendapat bahwa zakat pertanian dikeluarkan dengan menghitung dan memisahkan biaya perawatan atau dalam istilah saat ini biaya produksinya.

Dari tiga pendapat di atas, penulis berpegang kepada pendapat yang ketiga. Bahwa padi wajib dizakati dengan menghitung biaya perawatan atau biaya produksi. Alasan penulis, merujuk kepada syarat dan rukun zakat pertanian, yakni teletak kepada muzaki atau petani yang mengeluarkan zakat. Sebab dewasa ini tingginya biaya produksi dengan rendahnya harga jual tidak sebanding dengan laba yang dihasilkan oleh petani. Laba tersebut digunakan untuk kebutuhan petani selama 3-4 bulan masa tunggu, kemudian laba lain digunakan untuk menanam ulang padi di sawah. Sehingga hal ini sangat memberatkan bagi petani di masa ini.

Jika melihat kondisi pertanian yang terdapat di Desa Trucuk, dapat ditemukan alasan kenapa petani di desa tersebut belum ada yang membayar zakat tanaman. Jika dihitung di Desa Trucuk biaya produksi per petak ialah Rp2.329.833/Petak dikurangi dengan rata-rata perolehan Rp5.673.976/Petak maka diperoleh laba ialah Rp3.344.143 rupiah, perolehan ini belum dikurangi dengan sewa lahan atau bagi hasil (50%) sebab petani lebih banyak menggarap sawah milik orang lain. Maka apakah perolehan tersebut cukup untuk menutupi kebutuhan petani padi di Desa Trucuk selama 3-4 bulan dan disisi lain digunakan untuk memproduksi padi ulang. Tentu nominal tersebut sangat kecil, apalagi jika dikurangi dengan kewajiban zakat.

Oleh karena itu, pendapat yang ketiga dapat mewakili kemaslahatan bagi petani saat ini, dengan menghitung biaya perawatan dalam mengeluarkan zakat pertanian. Sehingga dapat disimpulkan perhitungan zakat terhadap tanaman padi yang dilakukan petani atau muzaki di Desa Trucuk, merujuk kepada pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas sesuai atau tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

²⁶ Suhadi, *Telaah Ulang Kewajiban Zakat Padi dan Biaya Pertanian sebagai Pengurang Zakat (Analisis "Fakta-Fatwa" di Media Sosial)*, ZISWAF, Vol. 1, No.2 hlm. 369.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pengambilan data di lapangan, melakukan reduksi terhadap data temuan (*Data reduction*), kemudian menyajikan data-data tersebut (*Data display*) baik dalam bentuk narasi, tabel, dan gambar, akhirnya tibalah penulis pada pengambilan kesimpulan (*Conclusion*).

4.1.1 Terhadap faktor-faktor yang menjadi pengurang zakat pertanian bagi petani di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, maka dapat disimpulkan:

- 1) Bahwa faktor biaya produksi secara signifikan mengurangi kewajiban zakat pertanian bagi petani padi di Desa Trucuk. Hal ini disebabkan penerimaan total (TR) petani setelah di kurangi dengan biaya produksi total (TC) selama sekali musim maka laba bersih (π) tersebut tidak mencapai nisab zakat (653 Kg beras atau 1300 Kg gabah kering). Dimana rata-rata laba bersih petani dalam satu kali panen ialah 698 Kg dalam bentuk gabah kering.
- 2) Bahwa faktor kebutuhan konsumtif secara signifikan tidak mengurangi kewajiban zakat pertanian bagi petani padi di Desa Trucuk. Hal ini dikarenakan kecilnya laba penjualan sebagaimana di jelaskan di atas, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan digunakan untuk memproduksi ulang padi. Hal ini dibuktikan juga dengan sebaran angket kepada petani, bahwa 66,66% petani menyatakan tidak menggunakan hasil panen untuk membeli barang sekunder, dan 75% petani tidak memiliki kredit atau cicilan terhadap barang demikian.
- 3) Bahwa faktor harga jual secara signifikan mengurangi kewajiban zakat pertanian bagi petani padi di Desa Trucuk. Hal ini dikarenakan rendahnya harga jual terhadap padi yang diterima oleh petani dari Tengkulak yakni hanya Rp4000 per kilogram, padahal rata-rata harga gabah kering di Kabupaten Klaten pada tahun 2017 telah mencapai Rp4.228/Kg. Sementara di tingkat provinsi Jawa Tengah pada Desember 2018 harga tersebut telah meningkat mencapai rata-rata Rp5.470,91/Kg Gabah Kering. Dan harga nasional sendiri rata-rata Rp5.116/Kg GKP pada November 2018.

4.1.2 Pengurangan zakat pertanian terhadap faktor biaya produksi dan harga jual di atas yang dilakukan oleh petani di Desa Trucuk sesuai atau tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Penulis berpedoman kepada pendapat yang dinukilkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas maka yang demikian sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini mewakili kemaslahatan bagi petani di masa sekarang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini penulis mengemukakan beberapa saran, sebagai berikut:

- 1) BAZNAS Kabupaten Klaten dapat melakukan penghimpunan terhadap zakat pertanian bagi petani yang memiliki luas lahan minimal 0,8 Ha atau 4 Petak. Hal ini disebabkan luas lahan sedemikian di mungkinkan laba bersih panen telah mencapai nisab untuk zakat. Kemudian jika BAZNAS Kabupaten Klaten bermaksud menarik zakat pertanian maka hendaknya dilakukan kepada petani yang memiliki tanah sawah sendiri bukan petani penggarab.
- 2) Pemerintah Kabupaten Klaten membuat kebijakan dengan membuat harga minimal terhadap penjualan padi oleh petani kepada Tengkulak. Hal ini akan memberikan kesejahteraan secara merata kepada petani dan menghindari tindakan menekan harga oleh Tengkulak dari hasil panen para petani.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, bisa mengembangkan penelitian kepada aspek religiositas dan budaya petani. Terhadap aspek produksi, konsumtif, dan harga jual bisa berpijak pada penelitian yang penulis lakukan saat ini.
- 4) Bagi petani, jika hasil bersih panen tidak mencukupi nisab untuk mengeluarkan zakat, maka bisa dilakukan dengan shodekah atau infak baik dalam bentuk uang tunai maupun benda yang bermanfaat.
- 5) BAZNAS Kabupaten Klaten hendaknya melakukan sosialisasi terhadap kewajiban zakat pertanian kepada petani melalui kelompok-kelompok tani yang terdapat di setiap desa.
- 6) Kepada pemerintah pusat selaku *ulil amri*, hendaknya mininjau kembali kewajiban zakat pertanian di masyarakat. Membuat pedoman pelaksanaan zakat pertanian dengan menyelaraskan kondisi-kondisi pertanian saat ini. Hendaknya tidak testual dalam perumusannya, akan tetapi hasil penelitian-penelitian di

lapangan dapat dijadikan pertimbangan sehingga aspek keberagamaan dan kemaslahatan dapat dicapai dalam pembuatan pedoman zakat pertanian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Indal. 2005. "Beban Ekonomi Kaum Petani Menghitung Kembali Ketentuan Zakat Pertanian". *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. VI, No. 1.
- Al-Ba'ly, Abdul AL-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. 2013. *Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap)*. Klaten: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. 2013. *Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap)*. Klaten: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2017. *Kecamatan Trucuk Dalam Angak 2017*. Klaten: Badan Pusat Statistik.
- Basuki, Ari. "Selama November 2018 Harga Beras dan Gabah Naik". (Online), (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3797992/selama-november-2018-harga-beras-dan-gabah-naik>), diakses 15 Januari 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1997. *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- BAZNAS Kabupaten Klaten. 2016. *Laporan Tahunan 2016*. Laporan tahunan tidak diterbitkan . Klaten: Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif "Ancaman Metodologi Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dinas Pertanian Kabupaten Klaten. 2017. *Kecamatan Trucuk Dalam Angak 2017*. Klaten: Badan Pusat Statistik.
- Hansen, Don. R. dan M. Mowen, Mayane. 2001. *Manajemen Biasa Akuntansi dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1996. *Fiqih Lima Mazhab: Fa'fari, Maliki, Syafi'I, hambali*. Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Prasetyo dan Retnaningdyah. 2013. "Peningkatan Kualitas Air Irigasi Akibat Penanaman Vegetasi Riparian dari Hidromakrofita Lokal Selama 50 Hari". *Jurnal Biotropika*. Vol. 1 No. 4.

- Qardawi, Yusuf. 1993. *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis)*, terjemahan Oleh Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa dan PT. Pustaka Mizan.
- Rohmah, Idayatul. 2019. "Pemalang Jadi Daerah dengan Gabah Tertinggi". (Online), (<http://asatu.id/2019/01/05/pemalang-jadi-daerah-dengan-harga-gabah-tertinggi/>). diakses 5 Januari 2019.
- Saniatin. 2011. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Nishab Zakat Tanaman Padi di Desa Kudungwangu Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan*. Laporan penelitian tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suhadi. 2014. "Telaah Ulang Kewajiban Zakat Padi dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurang Zakat (Analisis "Fatwa-Fatwa di Media Sosial")". *Jurnal ZISWAF*. Vol. 1, No. 2.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.